



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

JLN. DEWI SARTIKA NO.47 TELP (0451) 488152-488034 KODE POS 94114 PALU

KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR :100.3.3/202.1/KEPEG.ITDA

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang pelayanan informasi publik, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang penunjukan dan penetapan tim petugas layanan informasi publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- KESATU : 1. menunjuk dan menetapkan tim petugas layanan informasi publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
2. memberikan tugas kepada masing – masing petugas sesuai dengan bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KEDUA : tim petugas layanan informasi publik bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tim petugas layanan informasi publik, bertanggung jawab kepada ketua PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 5 April 2024

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.3.3/202.1/KEPEG.ITDA

Tanggal : 5 April 2024

**TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Bidang Layanan Informasi Publik

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Petugas Release | : Bagus Prasetyo, S.Pi |
| 2. Petugas Wawancara | : Moh. Rifal, S.Pd |
| 3. Petugas Foto | : Virdayanti, SH |

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos.,M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.3.3/202.1/KEPEG.ITDA

Tanggal : 5 April 2024

RINCIAN TUGAS

**TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

BIDANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
Petugas Release	a) Membuat <i>Press Release</i> atau siaran pers terkait informasi yang ada di Perangkat Daerah
	b) Mempublikasikan informasi yang ada di perangkat daerah yang telah dibuatkan siaran persnya melalui sarana yang telah ditetapkan
	c) Melakukan ralat siaran pers apabila dianggap terdapat kekeliruan redaksi
Petugas Wawancara	a) Melakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditetapkan demi mendapatkan sumber data jurnalistik yang valid
	b) Menyerahkan data hasil wawancara kepada petugas release
	c) Mendokumentasikan hasil wawancara dengan baik
Petugas Foto	a) Mengambil foto atau video dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
	b) Menyerahkan hasil fotografi dan videografi kepada petugas release
	c) Mendokumentasikan hasil fotografi dan videografi dengan baik

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salm S.Sos.,M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004